



KELEMAHAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Brian Septiadi Daud, Litya Surisdani Anggraeniko

Universitas Muhammadiyah Gombong, Universitas Harapan Bangsa

E-mail : septiadybrian@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Weakness, Restorative Justice, Juvenile Crime

Abstract

Crimes that occur in society are not only adults but on the contrary, children tend to become criminals. The regulation of children in conflict with the law is expressly contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the juvenile justice process, restorative justice must be applied where this process conducts justice for children outside the court and aims to protect children in conflict with the law. In the problems discussed, namely: first, how is restorative justice in resolving cases of children dealing with the law in the implementation of the juvenile criminal justice system? Second, what are the weaknesses of the implementation of restorative justice for children as criminals? The purpose of this study was to determine restorative justice in the settlement of cases of children dealing with the law in the implementation of the juvenile criminal justice system and to find out the weaknesses of the implementation of restorative justice against children as perpetrators of criminal acts. The method used in this paper is normative legal research. The results of this study are Restorative Justice aims to repair or restore criminal acts committed by children with actions that benefit the child, the victim, and the environment by way of settlement outside the court, through diversion, mediation of punishment and non-penalty. The conclusion is basically restorative justice is a process of resolving cases amicably carried out by children by involving victims and perpetrators in a deliberation to get the best agreement for both parties.

Kata kunci:

Kelemahan, Restorative Justice, Pidana Anak

Corresponding Author: Brian Septiadi Daud, e-mail : septiadybrian@gmail.com

Abstrak

Kejahatan yang terjadi dimasyarakat tidak hanya orang dewasa tetapi sebaliknya anak-anak cenderung menjadi pelaku kejahatan walaupun masih tergolong anak-anak. Pengaturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses peradilan anak harus menerapkan keadilan restorative dimana proses ini melakukan peradilan kepada anak di luar pengadilan dan bertujuan melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam permasalahan yang dibahas yaitu: pertama, Bagaimana keadilan restorative dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ? Kedua, Bagaimana kelemahan implementasi restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui kelemahan pelaksanaan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Restorative Justice bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang menguntungkan anak, korban, dan lingkungannya dengan cara penyelesaian diluar pengadilan, melalui diversi, mediasi hukuman dan non-penalti. Kesimpulannya pada dasarnya keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dan akan selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu.¹ Pelaku kejahatan selalu diidentikkan dengan orang dewasa, tetapi karena kejahatan itu selalu berkembang maka kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terkecuali bagi anak-anak. Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang masih labil jiwanya seringkali terpengaruh oleh ajakan temannya terhadap hal-hal yang berbau negatif hingga melakukan kejahatan. Salah satu faktor yang membuat anak rentan dalam melakukan kejahatan adalah perkembangan teknologi yang menunjang kehidupan masyarakat, pengaruh budaya dari luar, terutama faktor lingkungan yang mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter seorang anak, hingga seorang anak melakukan suatu tindak pidana dipengaruhi oleh kualitas lingkungan.

Kondisi lingkungan yang baik akan menentukan perilaku anak, lingkungan memainkan peranan penting dalam membentuk karakteristik dan perilaku anak. Lingkungan merupakan tempat dimana anak tersebut dibesarkan serta dimana anak tersebut mendapatkan dorongan dan dukungan untuk mendukung pertumbuhan anak. Anak yang melakukan tindakan menyimpang pada umumnya kurang memiliki kontrol pada diri serta tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari orang tua.² Seiring dengan perkembangan zaman dapat kita lihat realita yang terjadi bahwa telah terjadi pola perubahan dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya sesuai dengan umurnya, ternyata melakukan perbuatan tercela yang biasa identik dengan orang dewasa. Perbuatan tersebut mengarah kepada pelanggaran dan tindakan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi dan memegang peranan penting dalam memperjuangkan cita-cita bangsa dimasa depan.³ Dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak mereka memerlukan suatu pembinaan dan perlindungan untuk menunjang kehidupan mereka secara proporsional baik itu dalam hal fisik maupun mental. Masa kanak-kanak merupakan masa dimana periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter seorang anak terbentuk. Dalam perkembangannya dibutuhkan suatu pondasi yang dapat agar anak tersebut mampu untuk meniti hidup ditengah kerasnya kehidupan.

Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴ Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih

¹ Alhakim, A. (2022). Integral Approach To Cultural Reform: An Indonesian Criminal Justice System. *Legal Spirit*, 6(1).

² Daud, B. S., & Cahyaningtyas, I. (2020). Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Prespective. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 14–26.

³ Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71.

⁴ Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Refika Aditama.

tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: **1)** Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua atau wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS; **2)** Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua atau wali dan perawatan di LPKS; **3)** Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dimungkinkan penyelesaian perkaranya melalui sistem diversifikasi berdasarkan prinsip *restorative justice system*. Sistem diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵ Sedangkan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Artinya, tidak semua masalah yang berhubungan dengan anak harus diselesaikan dengan jalur peradilan formal tetapi juga dapat diselesaikan melalui alternatif pendekatan *restorative justice* demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat. *Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.⁶

Pelanggaran hak asasi anak telah terjadi, sejak dimulainya proses peradilan terhadap dirinya (anak). Sejatinya anak memperoleh hak untuk bermain di masa kecilnya, namun karena perbuatan nakal, anak harus menghadapi proses peradilan yang terpaksa harus menyita waktu bermainnya.⁷ Penyelesaian perkara anak di luar pengadilan di Indonesia dikenal dengan nama diversifikasi dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak agar terhindar dari trauma dan stigma negatif bagi anak di sisi yang lain memberikan pemulihan kepada korban. Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan tujuan dari sistem diversifikasi mengandung tiga hal yakni restorasi, reintegrasi dan tanggung jawab. Restorasi diartikan bahwa pelaku meminta maaf kepada korbannya dan mengakui akibat dari kesalahan yang telah dilakukan, reintegrasi diartikan sebagai pelaku kesalahan diintegrasikan kembali kepada

⁵ Alhakim, A. (2022). Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147-157.

⁶ Arafat, Y. (2017). Keadilan Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restoratif. *Borneo Law Review Journal*, 1(2), 127-145.

⁷ Nansi, W. S., & Jontah, W. (2018). Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 283-302.

masyarakat dengan menjalankan tindakan-tindakan restorasi, tanggung jawab diartikan sebagai pelaku kejahatan dan juga keluarganya mengakui tingkah laku yang menyalahi dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.

Problematika yang terjadi di dalam masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara anak. Proses penghukuman dengan memasukkan anak kedalam penjara tidak serta merta membuat anak tersebut menjadi jera bahkan kadang mereka menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁸ Berdasarkan dampak tersebut yang menjadi permasalahan bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara anak diluar pengadilan yang mengedepankan perlindungan agar perkara anak tidak sampai diadili di pengadilan. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yul Ernis dengan pokok kajian Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (*Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia*).⁹ Oleh Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.¹⁰ Dan oleh Irma Cahyaningtyas Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice*.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana keadilan restorative dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak? 2) Bagaimana kelemahan implementasi restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?. Maka tujuan penelitian ini, yaitu 1) Untuk mengetahui keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak; dan Untuk mengetahui kelemahan pelaksanaan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang secara teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui restorative justice dan kelemahan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui restorative justice dan kelemahan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia.

⁸ Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020, May). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*(pp. 206-209). Atlantis Press.

⁹ Ernis, Y. (2016). *Diversion and Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2).

¹⁰ Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.

¹¹ Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice. *Notarius*, 8(2), 342–353.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Maksud dari *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.¹² Peraturan hukum tersebut adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Dalam pengumpulan data untuk pemecahan terhadap permasalahan dengan melakukan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian yang diangkat.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya (perpustakaan) dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,¹⁴ yaitu bahan hukum primer berupa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku, jurnal, skripsi, dan makalah; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu catatan pengumpulan data seperti jurnal, buku, karya ilmiah, skripsi dan lain-lain. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka dan sekunder.¹⁵ Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang tertulis secara kepustakaan dan studi dokumen. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Bagir Manan berpendapat bahwa anakanak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasysarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.¹⁷ Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan

¹² Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

¹³ Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek). Depok: Pt. Raja Grafindo Persada

¹⁴ Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

¹⁵ *Ibid*, 47-54

¹⁶ *Ibid*, 47-54

¹⁷ Darmawan, O. (2017). Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 177-203.

hukum, yaitu Status offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; dan *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Walaupun anak harus menjalani proses peradilan pidana, hak-hak anak harus tetap diberikan. Pasal 3 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut: 1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama; 2) Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat; dan 3) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.¹⁸

Restorative Justice merupakan konsep dalam penyelesaian perkara yang ada pada masyarakat tanpa harus melalui rana pengadilan. Konsep *restorative justice* melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Pengertian keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari. Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif

¹⁸ Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.

adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif, melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman dekatnya, menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut, menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dan reaksi social.¹⁹ Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif.²⁰

Restorative justice system setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya.²¹ Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu:²² Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab; Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, social dan ekonomis; dan Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²³

Indikator dalam peradilan anak restoratif dapat dilihat dari peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan para profesional peradilan anak.²⁴ Masing-masing peran sebagai berikut: Pelaku, pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban; Korban, aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut

¹⁹ Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020).

²⁰ Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 4(1), 57.

²¹ Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.

²² Mardiah, A., Din, M., & Nizarli, R. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. JURNAL ILMU HUKUM Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1), 1-17.

²³ Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. (2019). Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 232-241.

²⁴ Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(3), 18076.

menentukan sanksi bagi pelaku; Masyarakat, terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku; dan Para profesional, memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat. Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan *restorative justice* dan kriterianya adalah sebagai berikut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak, kenakalan anak tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan pelanggaran lalu lintas.

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Khusus untuk anak berkonflik hukum, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu: Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas; Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis; Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup; dan Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan. Dalam keadilan restorative dikenal pula istilah mediasi penal dan diversifikasi. Di Indonesia, konsep keadilan restorative lebih spesifik mediasi penal, telah diterapkan oleh sejumlah hakim yang berpikiran maju. Pada praktiknya konsep keadilan restorative tidak bisa diterapkan dalam semua macam tindak pidana, pada umumnya penerapan konsep keadilan restorative di Indonesia banyak hakim peradilan anak yang sudah menerapkan konsep keadilan restorative melalui mediasi penal.²⁵

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.²⁶ Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²⁷ Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban jika mediasi mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, menawarkan

²⁵ Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57.

²⁶ Nuna, M., Ahmad, I., Bilondatu, A., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2021). Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 85-96.

²⁷ Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempetemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator. Untuk tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi. Pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana.²⁸ Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Kelemahan Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.²⁹ Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum (*juvenile delinquency*) maka anak tersebut akan dihadapkan dengan proses hukum. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan proses hukum antara anak dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

²⁸ Pratama, G. (2022). Construction of Restorative Justice Law Enforcement by The Prosecutor: Development Law Theory Perspective. *Pancasila and Law Review*, 3(2), 95-104.

²⁹ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15.

Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang atau isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.³⁰ Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.³¹ Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.³²

Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. *Liebman* juga memberikan rumusan prinsip dasar restoratif sebagai berikut: Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang

³⁰ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. (2019). Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179.

³¹ Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1), 222–234.

³² Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversifikasi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 31–41.

ditimbulkan; Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.³³ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Menurut *Kay Pranis* pelaksanaan diversifikasi atau keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: pertama, pelatihan dan informasi tentang keadilan *restorative* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kedua, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana keadilan restoratif tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan restoratif. Ketiga, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut. Keempat, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak bekerjasama. Kelima, menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif.³⁴

Proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan tersebut secara tidak langsung juga menghindarkan anak dari faktor kriminogen sebagai dampak negatif dari penerapan hukum pidana tersebut yang akan menimbulkan stigmatisasi dari masyarakat. Menurut Nasir Jamil UU Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena diarahkan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya. Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.³⁵

Paradigma peradilan anak harus didasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal empat prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada


³³ Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (I). Refika Aditama.

³⁴ Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25(1), 111–123.

³⁵ Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 143–163.

penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.³⁶ Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.³⁷ Oleh sebab itu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlakuan dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan instrument hukum yang menegaskan tentang model keadilan *restorative justice* sehingga anak tidak merasa sebagai seorang penjahat namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai.

Adapun skema diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu : ³⁸



³⁶ Amdani, Y. (2016). Konsep restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. Jurnal Al'Adalah, 13(1), 61–76.

³⁷ Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Arena Hukum, 6(3), 394–407.

³⁸ Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1). Hlm 4-5

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention on the Rights of the Child. Konvensi Hak-Hak Anak yaitu : hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).³⁹

Pertama, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (survival). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak. **Kedua**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (development). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak. **Ketiga**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (protection). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (*protection*) bagi anak. **Keempat**, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversifikasi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversifikasi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversifikasi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Konsep diversifikasi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restoratif adalah diversifikasi. *Restorative justice* bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (retributif) sehingga difokuskan pada

³⁹ Harefa, B. (2015). Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).

pelaku anak saja. Hukuman (pidana) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.⁴⁰ Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan banyaknya kasus anak yang bermasalah dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana dengan usia yang masih sangat muda. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil data kajian data anak yang berhadapan dengan hukum di daerah istimewa yogyakarta dengan data sebagai berikut: ⁴¹

Tabel 1

Tahun	Kenakalan Remaja
2010	5
2011	9
2012	16
2013	12

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 2

Tahun	Anak Laki-Laki	Pereempuan	Jumlah
2010	132	6	138
2011	172	10	182
2012	118	16	134
2013	87	12	99

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalami suatu proses hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan, dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Adapun hambatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:⁴² Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses

⁴⁰ Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia et Pax*, 37(1).

⁴¹ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, (2015). *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hlm 20-21

⁴² Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). Hlm 239

penyidikan. Kendala ini dapat disiasati dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki; Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversifikasi penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dalam tingkat penuntutan proses diversifikasi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia; dan Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan adalah karena

Dilihat dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (*delinkuen*) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecendrungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (*cap jahat*).⁴³ Keadilan restoratif menyelesaikan kasus delinkuensi dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku delinkuensi tersebut. Merupakan suatu proses penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus (perkara) delinkuensi yang dilakukan anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁴⁴

Tujuan dilakukannya keadilan restoratif yaitu: Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum; Melindungi hak-hak korban dan pelaku; Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut *Braithwaite* mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. Hukum pidana formal yang disebut juga hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan

⁴³ Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175–202.

⁴⁴ Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150.

yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara kongkrit. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan harus bersifat subsider. Jika penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif maka penggunaan peradilan pidana sebaiknya dihindarkan. Penggunaan hukum pidana yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dilema dan dampak negatif meskipun penerapan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.⁴⁵

Dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat kedua sarana tersebut penal dan non penal menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan. sarana yang tepat diberlakukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana adalah dengan sarana non penal. Dengan adanya upaya non penal tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang kondusif dalam mencari penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana. Restorative justice merupakan sarana non penal yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak baik itu norma hukum atau norma sosial disebut dengan *juvenile delinquency*. Istilah tersebut tepat digambarkan sebagai perbuatan dari kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak karena terlalu keras untuk menganggap tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai penjahat yang mana kejadian tersebut diakukan secara alami mengingat daya pikir anak yang masih labil. Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*)

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin seutuhnya perlindungan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Negara harus memprioritaskan seluruh hak anak tersebut tanpa terkecuali. Dalam penanganan kejahatan tidak hanya melibatkan peran tanggung jawab negara tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

⁴⁵ Hapsari, I., Suponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1–14.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam penyelesaian perkara tersebut mengingat segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku yang telah dialami oleh korban akan disembuhkan kembali dan memerlukan peran masyarakat agar masyarakat mengerti dan tidak memiliki pemikiran yang buruk atau memberikan cap atau stigma terhadap pelaku. Labelisasi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai seseorang yang nakal dan jahat secara tidak langsung dapat mempengaruhi mental sang anak yang akan menjadikan pertumbuhannya menjadi buruk. Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* dapat menggunakan *reparative boardlyouth* panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.⁴⁶ Bentuk penerapan *reparative boardlyouth* panel ini bisa dijadikan alternatif pendukung pelaksanaan proses diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia et Pax*, 37(1). DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>
- Alhakim, A. (2022). Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children In Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147-157.
- Alhakim, A. (2022). Integral Approach To Cultural Reform: An Indonesian Criminal Justice System. *Legal Spirit*, 6(1).
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Amdani, Y. (2016). Konsep restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Jurnal Al'Adalah*, 13(1), 61-76. <https://doi.org/doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41-71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- Aprilianda, N. (2012). Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 31-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4>
- Arafat, Y. (2017). Keadilan Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restoratif. *Borneo Law Review Journal*, 1(2), 127-145. <https://doi.org/doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.714>

⁴⁶ Candra, S. (2013). Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2), 263-277.

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16. <https://borang.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160/1232>
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, (2015). *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice. *Notarius*, 8(2), 342–353. <https://doi.org/doi.org/10.14710/nts.v8i2.10355>
- Darmawan, O. (2017). Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 177-203. DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.256>
- Daud, B. S., & Cahyaningtyas, I. (2020). Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 14–26. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1223.14-26>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(3), 18076.
- Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Refika Aditama.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Hapsari, I., Suponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12527/12157>
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>
- Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020, May). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*(pp. 206-209). Atlantis Press.

- Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.044>
- Mardiah, A., Din, M., & Nizarli, R. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. JURNAL ILMU HUKUM Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1), 1-17. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36050954/MEDIASI_PENAL_SEBAGAI_ALTERNATIF.pdf?1419485781=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DJurnal+Ilmu+Hukum+MEDIASI+PENAL+SEBAGAI.pdf&Expires=1596032449&Signature=gSlVoLDIIvOp6XPS1v8yMiZiXqgPZ8kXzell
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice (I). Refika Aditama.
- Nansi, W. S., & Jontah, W. (2018). Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 283-302. <https://doi.org/dx.doi.org/10.30652/jih.v7i2.5587>
- Nuna, M., Ahmad, I., Bilondatu, A., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2021). Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 85-96.
- Pratama, G. (2022). Construction of Restorative Justice Law Enforcement by The Prosecutor: Development Law Theory Perspective. *Pancasila and Law Review*, 3(2), 95-104.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202. <https://doi.org/dx.doi.org/10.30649/phj.v18i2.158>
- Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1), 222-234. <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394-407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.150-160>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. (2019). Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>

- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. (2019). Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 232-241.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 143-163. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

Hasil Penelitian

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, (2015). *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990